

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada suatu negara yang merupakan kewajiban orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam struktur pendapatan negara perpajakan merupakan aspek yang utama dalam APBN dikarenakan sebagian besar penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan.

Penerimaan negara dari aspek perpajakan dalam tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.865,7 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. Naik dari 5,3% dari penerimaan APBN pada tahun 2019. Penerimaan ini menunjukan kenaikan yang baik dibanding dengan tahun sebelumnya.

Di dalam perpajakan ada banyak pasal yang diatur dalam undang – undang perpajakan untuk mengatur termasuk jenis pajak apa, bagaimana mana perhitungannya. Salah satunya adalah PPh 21 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Di dalam PPh 21 tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan wajib dikenakan pajak.

Berjalanya waktu perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya Elektronika memberikan kemudahan dalam mengoperasikan tugas tugas kearsipan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kearsipan dengan kemajuan teknologi yaitu dengan adanya inovasi yang baru yaitu pengarsipan elektronik. Pengarsipan elektronik ini bertujuan untuk memudahkan penggunaanya dan meminimalisir kesalahan kesalahan dalam pengarsipan.

Kualitas sistem itu dipengaruhi dari keberhasilan sebuah sistem itu sendiri. Apakah sistem itu dapat memenuhi penggunaanya dan apakah pengguna sistem tersebut merasa puas dalam menggunakan sistem tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem tersebut. Salah satunya yaitu kecepatan dalam mengakses

sistem tersebut. Apabila suatu sistem mempunyai akses yang optimal maka sistem tersebut mempunyai kualitas yang baik maka penggunaannya akan merasa puas dan senang. Keunggulan suatu sistem itu sendiri bersumber dari suatu pemikiran apakah sistem tersebut layak atau tidak dipergunakan pada saat dipergunakan dan kekuatan sistem itu sendiri dari kesalahan yang menyebabkan terganggunya penggunaan sistem itu sendiri.

Dengan Perkembangan Teknologi yang begitu pesat maka Direktorat Jendral Pajak membuat sebuah program pelayanan perpajakan online yaitu *e-Filing*. Dalam keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi di luncurkan *e-Filing*. Pada 24 Januari 2005, Presiden dan Direktorat Jendral Pajak meresmikan *Electronic Filing system* atau yang biasa disebut *e-Filing*. *e-Filing* tersebut adalah sebuah program aplikasi yang merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara online kepada Direktorat Jendral Pajak. Program aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, karena dengan aplikasi tersebut membuat penggunaannya dapat mengakses SPT tersebut kapan saja dan dimana saja sehingga dapat menghemat biaya dan waktu dalam penyampaian SPT tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting untuk menunjang penerimaan pajak agar tercapainya target yang telah ditentukan. Semakin tinggi kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya maka penerimaan pajak itu juga semakin tinggi sebaliknya apabila Kepatuhan Wajib Pajak itu rendah maka penerimaan pajak juga akan menurun dan menyebabkan Pendapatan Negara itu menurun karena pendapatan dari pajak itu sendiri merupakan salah satu faktor yang andil besar dalam sumber pendapatan negara. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 berisi tentang Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai “Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pajak sampai waktu yang ditentukan dalam pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi sanksi karena telah

melakukan tindak pidana dalam perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir”.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam laporannya telah menyampaikan Pelaporan SPT Tahunan sampai per November 2020 mencapai 77,2% dari target APBN yang tertuang dalam Perpres 72/2020. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menjadi faktor penting, karena hal itu digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk jangka panjang yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemandirian suatu negara.

Kepatuhan Wajib pajak didasari oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak itu diukur dengan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah mendapatkan manfaat atas penghasilannya. Pemerintah bertugas untuk mendorong Wajib Pajak untuk memiliki pemahaman tentang perpajakan dan mematuhi peraturan tentang perpajakan bahwa pajak merupakan salah satu faktor sumber pendapatan negara. Pemerintah harus meyakinkan bahwa pajak yang sudah dibayarkan dari Wajib Pajak itu telah dipergunakan untuk kebutuhan negara contohnya : pembuatan jalan dan pembangunan.

Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada Wajib Pajak bahwa pajak yang dipungut berdasarkan Undang – Undang Perpajakan tahun 1983, yang telah diamandemen dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia telah berubah dari awalnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan seberapa besar pajak terutang dari Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang.

Kesadaran Wajib Pajak perlu dibina untuk semua Wajib Pajak. Dengan harapan pemerintah dapat menggunakan dana dari pajak tersebut digunakan untuk membangun negara yang berdampak positif untuk Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dan

sejauh mana penerapan *e-Filing* di masyarakat serta permasalahan dalam penggunaan *e-Filing* bagi Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunannya khususnya karyawan di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Peneliti membuat judul sesuai dengan uraian latar belakang dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak dan *e-Filing* Terhadap Pelaporan WAJIB Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan PT Yamaha Music Manufacture Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Pajak PT Yamaha Music Manufacture Indonesia terhadap Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Bagaimana pengaruh *e-Filing* PT Yamaha Music Manufacture Indonesia Terhadap Pelaporan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Pajak dan *e-Filing* PT Yamaha Music Manufacture Indonesia terhadap Pelaporan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia terhadap Pelaporan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-Filing* PT Yamaha Music Manufacture Indonesia terhadap Pelaporan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak dan *e-Filing* PT Yamaha Music Manufacture Indonesia terhadap Pelaporan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
2. Wajib Pajak, sebagai sarana untuk memberikan wawasan untuk mempertimbangkan Wajib Pajak untuk lebih memahami tentang perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak.
3. Pemerintah, sebagai sarana dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

1.5 Batasan Masalah

Batasan penelitian ini digunakan supaya penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas maka penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan kuantitatif dengan cara pengambilan data kuesioner melalui Google Form dan objek penelitian Karyawan PT Yamaha Music Manufacture Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian pembahasan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menunjukkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori yang berupa pengertian, definisi, kerangka pemikiran dan Rumusan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

